

TRANSFORMASI KONFLIK PASCA PENYELESAIAN KONFLIK
DI GOA PINDUL GUNUNGKIDUL TAHUN 2016-2017
CONFLICT TRANSFORMATION AFTER CONFLICT RESOLUTION
IN GOA PINDUL GUNUNGKIDUL 2016-2017

Atin Puji Suprapti¹, I Gede Sumerta KY², Rofinus Neto Wuli³

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas
Pertahanan

(atinps86@gmail.com, gede.sumertha@kemhan.go.id, 141167rnw@gmail.com)

Abstrak – Transformasi konflik merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan kondisi damai yang positif. Pasca penyelesaian konflik di Goa Pindul tahun 2016-2017, terdapat pihak yang melanggar Nota Kesepakatan sehingga perlu adanya upaya-upaya transformasi konflik untuk menciptakan damai yang berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan menganalisis kondisi relasional antara Kelompok Sadar Wisata di Goa Pindul pasca penyelesaian konflik dan menganalisis upaya pemerintah daerah dalam transformasi konflik di Goa Pindul. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selain itu, menggunakan teori transformasi konflik, teori konflik, teori damai, konsep transformasi konflik, sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan. Kondisi antara operator di Goa Pindul adalah kondisi *negative peace* karena masih terdapat perselisihan pribadi antara operator, namun hal tersebut hanya pada lingkup *attitude* dan *contradiction* sehingga adanya kekerasan yang bersifat *invisible*. Upaya dari pemerintah daerah dalam transformasi konflik di Goa Pindul dari dimensi pribadi yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara personal kepada operator-operator, dimensi relasional memberikan gambaran bahwa adanya perselisihan diantara Pokdarwis tetapi mereka saling melengkapi kekurangan yang ada, dimensi struktural yaitu dengan membentuk BUMDes, dan pada dimensi budaya tidak ditemukan budaya setempat yang mempengaruhi konflik. Perlu adanya sinergitas antara pemerintah dan pelaku wisata di Goa Pindul untuk meminimalisir perbedaan.

Kata Kunci: transformasi konflik, pasca penyelesaian konflik

Abstract - Conflict transformation is one of the efforts that can be done to create positive conditions of peace. Post-conflict resolution in Goa Pindul in 2016-2017, there are parties who violate the Memorandum of Understanding so that there needs to be conflict transformation efforts to create sustainable peace to support regional security. Therefore it is to analyze the relational conditions between Kelompok Sadar Wisata in Goa Pindul after conflict resolution and analyze local government efforts in transforming conflict in Goa Pindul. Uses qualitative methods with data collection techniques, namely interviews, documentation, and observation. Besides, used conflict transformation theory, conflict theory, peace theory, and the concept of conflict transformation as

¹ Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Cohort 6, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

² Dosen Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

³ Dosen Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

the basis for analyzing problems. The conditions between operators in Goa Pindul were negative peace conditions because there were still personal disputes between operators, but this was only in the scope of attitude and contradiction so that violence was invisible. The efforts of the local government in the transformation of the conflict in Goa Pindul from a personal dimension, namely by making personal approaches to operators, the relational dimension illustrates that there are disputes between Pokdarwis but they complement the existing shortcomings, structural dimensions, namely by forming BUMDes, and on the cultural dimension there is no local culture that influences conflict. Needs for synergy between the government and tourism actors in Goa Pindul to minimize differences.

Keyword: conflict transformation, after conflict resolution

Pendahuluan

Konflik dalam skala besar dapat menyebabkan runtuhnya suatu negara seperti yang terjadi di Yugoslavia. Beberapa dampak dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah kerusakan infrastruktur, jatuhnya korban jiwa, trauma psikologis, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam menghadapi konflik yaitu manajemen konflik, resolusi konflik dan transformasi konflik. Hal tersebut dapat dilakukan sebagai upaya untuk menjaga dan membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Gunungkidul merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang wilayah bagian utara dan timur yang langsung berbatasan dengan propinsi Jawa Tengah sedangkan bagian selatan berbatasan dengan samudra Hindia.

Kondisi geografisnya yang berbatu kapur membuat kabupaten Gunungkidul tidak banyak mengandalkan sektor pertanian. Untuk mendukung perkembangan pembangunan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul mulai melirik geografis alam di Kabupaten Gunungkidul. Kondisi alam kabupaten Gunungkidul yang masih alami menjadi program baru untuk menjadi sumber penghasilan. Kondisi alam tersebut kemudian dikembangkan menjadi potensi pariwisata sehingga perkembangan sektor pariwisata menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gunungkidul dengan membuka beberapa destinasi wisata alam.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gunungkidul.

Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar arena tempat wisata dapat diberdayakan untuk mencari sumber penghasilan. Seperti menjual cendera mata, membuka kuliner, toko oleh-oleh dan lain sebagainya.

Terdapat beberapa wisata alam yang menjadi tujuan berlibur para wisatawan di antaranya adalah Pantai Baron, Pantai Indrayanti, Pantai Wediombo, Pantai Timang, dan lain sebagainya. Diantara wisata pantai yang sangat indah, di Gunungkidul terdapat objek wisata Goa Pindul.

Objek wisata Goa Pindul diresmikan pada tahun 2010. Wisata Goa Pindul merupakan salah satu wisata alam yang menghadirkan susur gua yang terdapat sungai bawah tanah di dalamnya. Sebagai salah satu tempat yang menjadi tujuan pariwisata di Yogyakarta, Goa Pindul dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Objek wisata Goa Pindul dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pada awal pengembangannya, Goa Pindul hanya dikelola oleh satu Pokdarwis yaitu

Pokdarwis Dewa Bejo. Semakin bertambah tahun, Goa Pindul semakin berkembang dan ramai dikunjungi oleh wisatawan. Semakin banyaknya wisatawan yang datang maka semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh dari Goa Pindul, jika hal tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah baru bagi masyarakat di sekitar Goa Pindul. Dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan di Goa Pindul menyebabkan beberapa kelompok masyarakat mendirikan Pokdarwis di luar Pokdarwis Dewa Bejo diantaranya yaitu Wira Wisata, Panca Wisata, Karya Wisata, Tunas Wisata, Mriwis Putih, dan Panji Wisata. Dengan adanya beberapa Pokdarwis di Goa Pindul menimbulkan konflik diantara Pokdarwis.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meresolusi konflik di Goa Pindul yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Peraturan Bupati (Perbup) Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai pedoman dalam mengelola kepariwisataan di Goa Pindul. Selain itu, mediasi antara Pokdarwis yang dilakukan oleh Kepala Polisi Resor (Polres) Gunungkidul yang menghasilkan penandatanganan Nota Kesepakatan diantara Pokdarwis pada tanggal 24 September 2016 di Polres Gunungkidul.

Pasca penandatanganan Nota Kesepakatan, terdapat pihak yang melanggar perjanjian tersebut sehingga diperlukan adanya upaya pemerintah daerah untuk mentransformasi konflik di Goa Pindul. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi relasional antara Pokdarwis di Goa Pindul pasca penyelesaian konflik dan menganalisis upaya pemerintah daerah dalam transformasi konflik di Goa Pindul.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini yaitu di Goa Pindul, BUMDes Maju Mandiri Desa Bejiharjo, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Penentuan jumlah subyek

menggunakan teknik bola salju atau snowball, sedangkan penentuan informan dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan teori transformasi konflik Miall, teori konflik Galtung, teori damai Galtung, dan konsep transformasi konflik Lederach. Teori transformasi konflik Miall untuk menganalisis transformasi konflik yang terjadi di Goa Pindul. Teori konflik Galtung dan teori damai Galtung untuk menganalisis kondisi relasional antara Pokdarwis pasca penyelesaian konflik di Goa Pindul. Konsep transformasi konflik Lederach untuk menganalisis dimensi perubahan pasca terjadinya konflik di Goa Pindul sehingga dapat mengetahui upaya-upaya pemerintah daerah dalam transformasi konflik di Goa pindul.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kondisi relasional antara Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Goa Pindul pasca penyelesaian konflik

Goa Pindul terletak di Dusun Gelaran 2, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, merupakan objek wisata alam berupa goa yang didalamnya terdapat aliran

sungai di sepanjang goa, memiliki panjang kurang lebih 350 meter dengan jarak tempuh penyusuran 40-60 menit. Lebar antar dinding di dalam goa rata-rata 4 meter, namun di dalam goa terdapat area yang hanya bisa dilewati oleh satu ban pelampung. Ketinggian dari permukaan air dengan atap goa sekitar 5 meter dan kedalaman sungai sekitar 1-12 meter. Untuk menyusurnya menggunakan ban pelampung yang sudah dimodifikasi berupa tali menilang di tengah sebagai tempat duduk.

Konflik selalu berawal dari adanya perbedaan, perbedaan ini kemudian bertransformasi ke dalam sub bagian-bagian kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain.⁴ Galtung menyebutkan bahwa konflik terdiri dari tiga komponen yang saling berhubungan yaitu *attitude* (sikap), *behaviour* (perilaku), dan *contradiction* (kontradiksi). Ketiga komponen tersebut digambarkan di dalam sebuah segitiga yang sering disebut dengan Segitiga Konflik Galtung atau Segitiga ABC Galtung. Menurut Galtung dalam setiap konflik selalu ada kontradiksi, sesuatu

yang menghalangi jalan sesuatu yang lain. Dimana ketika saya menginginkan sesuatu yang buruk begitu juga yang diinginkan oleh orang lain. Perselisihan tersebut lebih mudah mengarah pada upaya untuk mencederai atau melukai pihak lawan.⁵

Dari hasil penelitian terkait dengan kondisi relasional antara Pokdarwis pasca penyelesaian konflik diperoleh temuan bahwa terdapat 9 pihak yang menandatangani Nota Kesepakatan pada tanggal 24 September 2016 di Polres Gunungkidul yaitu Pokdarwis Dewa Bejo, Mriwis Putih, Gelaran Indah, SBM, Ngancar Wisata, Sadam Wisata, Karya Wisata, Goa Mas Adventure, dan Dewi Taliman sedangkan untuk saat ini Pokdarwis yang aktif beroperasi berjumlah 11 Pokdarwis. Pokdarwis Sadam Wisata sudah tidak beroperasi dan Goa Mas Adventure berganti nama menjadi Tiga Tugu Abadi. Secara tidak resmi dari 11 Pokdarwis tersebut terbagi ke dalam 2 kubu yang berbeda atau saling bertentangan yaitu kelompok perintis dan kelompok bukan perintis.

⁴ Anak Agung Banyu Perwita, dkk, *Kajian Konflik dan Perdamaian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm 6.

⁵ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means*, (London: Sage Publications Ltd, 2012), hlm 70.

Hubungan antara Pokdarwis setelah adanya Nota Kesepakatan, terdapat perbedaan pemahaman antara operator terkait dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Salah satunya adalah tentang implementasi Pasal 3 Ayat (2) Perbup Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang menyebutkan bahwa “Setiap 1 (satu) Destinasi Pariwisata hanya dapat dibentuk 1 (satu) Kelompok Sadar Wisata.

Dalam Segitiga ABC Galtung, komponen *attitude* mengacu pada pemahaman atau kesalahpahaman terhadap kelompok sendiri ataupun kelompok lawan. Pada konflik Goa Pindul, setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan menunjukkan bahwa belum adanya kesepahaman antara Pokdarwis atau operator sehingga mereka masih “saling serang” di suatu forum. Perbedaan pemahaman mereka juga terlihat dengan adanya BUMDes Maju Mandiri, terdapat pihak yang mendukung terbentuknya BUMDes namun di sisi lain

terdapat pihak yang belum menerima hadirnya BUMDes. Kemudian pemahaman tentang ketentuan satu destinasi wisata hanya dapat dibentuk satu Pokdarwis masih menimbulkan pertentangan diantara Pokdarwis. Pokdarwis di Goa Pindul yang kemudian terbagi kedalam dua kubu yang berbeda yaitu kelompok perintis dan kelompok bukan perintis. Kelompok bukan perintis menganggap bahwa di dalam kelompok perintis terdapat tiga Pokdarwis yang belum memiliki daerah tujuan wisata (DTW) atau destinasi wisata sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, mereka beranggapan bahwa kelompok yang tidak menaati ketentuan yang ada seharusnya tidak di ijinakan untuk beroperasi ataupun melayani wisatawan. Sedangkan Kelompok Perintis yang terdiri dari 4 Pokdarwis menganggap bahwa mereka adalah Pokdarwis Dewa Bejo dan memiliki destinasi wisata yaitu Goa Pindul secara legal melalui Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor 011/KPTS/2014 Tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo Desa

Bejiharjo Kecamatan Karangmojo
Kabupaten Gunungkidul.

Komponen *contradiction* merupakan kondisi mendasar ketika adanya ketidaksesuaian dari tujuan masing-masing pihak, adanya sesuatu yang menghalangi sesuatu lain untuk mencapai tujuan. Pada konflik Goa Pindul menunjukkan adanya indikasi yang mengarah pada kontradiksi. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya keinginan dari Pokdarwis agar Pokdarwis lainnya tidak beroperasi dapat dilihat dari saling beradu argumen tentang pengelolaan Goa Pindul, ketentuan satu destinasi wisata hanya dapat dibentuk satu Pokdarwis, dan sertifikasi pemandu.

Komponen *behaviour* adalah bagaimana pihak-pihak yang berkonflik mengekspresikan gerakan mereka, baik berupa keakraban ataupun permusuhan. Menurut Galtung pada tahapan *behaviour* dapat berupa kekerasan langsung, namun dalam konflik Goa Pindul belum muncul tindakan negatif yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang saling bertentangan. Walaupun perselisihan sudah pada tahapan *attitude* dan *contradiction*, namun hal tersebut belum sampai pada tahapan *behaviour*

sehingga kekerasan yang terjadi masih bersifat *invisible* atau konflik laten. Permasalahan tersebut harus segera ditangani sebelum berkembang menjadi konflik yang terbuka.

Galtung mengusulkan perbedaan penting antara *positive peace* (perdamaian positif) dan *negative peace* (perdamaian negatif). *Positive peace* menunjukkan kehadiran simultan dari banyak keadaan pikiran, dan masyarakat yang diinginkan, keadilan seperti harmoni, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksudkan dengan *negative peace* adalah secara historis melambangkan tidak adanya perang dan konflik kekerasan lainnya yang berskala besar.⁶ Di dalam sumber lain, peneliti menemukan bahwa *positive peace* menunjukkan kehadiran simultan dari banyak keadaan pikiran dan masyarakat yang diinginkan seperti harmoni keadilan. Sedangkan yang dimaksudkan *negative peace* oleh Galtung adalah ketika dalam suatu budaya, masyarakat, ataupun negara secara fenomenologis tidak terjadi perang ataupun kekerasan yang berupa

⁶ Webel dalam Charles Webel dan Johan Galtung, *Handbook of Peace and Conflict Studies*, (New York: Routledge, 2007), hlm 6.

benturan fisik ataupun lainnya tetapi didalamnya masih terdapat ketidakadilan, ketidaksetaraan, ketidakpuasan dan perselisihan pribadi. Oleh karena itu dalam keadaan *negative peace* perlu sebuah struktur yang harus menghilangkan setiap benih konflik baru, baik itu struktur pemerintahan maupun relasi sosial masyarakat.⁷

Pada konflik di Goa Pindul, terdapat Nota Kesepakatan sebagai perjanjian damai diantara pihak-pihak yang berkonflik. Wilayah Bejiharjo khususnya di Goa Pindul akan dikatakan damai yang positif jika memenuhi 4 indikator yaitu adanya keadilan, adanya kesetaraan, adanya kepuasan, dan tidak adanya perselisihan pribadi tetapi jika masih terdapat indikator yang tidak terpenuhi maka wilayah tersebut merupakan kondisi damai yang negatif. Dari hasil wawancara dengan 10 Pokdarwis dan observasi peneliti di lapangan. Dengan dikelolanya Goa Pindul oleh BUMDes maka semua Pokdarwis

dapat mengakses langsung ke Goa Pindul melalui operatornya. Terkait dengan kebijakan pemerintah daerah yang menyebutkan “Satu (1) destinasi wisata hanya dapat di bentuk satu (1) Pokdarwis”, 10 Pokdarwis sangat menyetujui dan mengatakan bahwa hal tersebut sudah adil bagi 11 Pokdarwis yang ada di Bejiharjo. Namun hal berbeda dengan kebijakan pemerintah yang menunjuk BUMDes sebagai pengelola Goa Pindul terdapat beberapa pihak yang merasa keberatan karena kebijakan dari BUMDes 11 operator dapat memasukkan wisatawan ke Goa Pindul tanpa harus melewati perantara Pokdarwis lain.

Namun untuk pengelolaan Goa Pindul, peneliti mengamati adanya kesetaraan antara operator karena mereka memiliki peluang yang sama untuk melayani wisatawan. Mereka dapat mengakses Goa Pindul tanpa harus melalui pihak manapun.

Mengenai kepuasan terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan Goa Pindul terdapat dua pendapat yang berbeda. Kelompok perintis mengatakan bahwa mereka tidak merasa puas dengan pengelolaan

⁷ Johan Galtung, *Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding*, Artikel dalam https://www.galtung-institut.de/wp-content/uploads/2016/06/galtung_1976_three_approaches_to_peace.pdf diunduh pada 5 Agustus 2018.

Goa Pindul yang dilimpahkan kepada BUMDes, sedangkan kelompok bukan perintis sangat mendukung keberadaan BUMDes.

Oleh karena itu berdasarkan teori damai Galtung maka kondisi antar operator di Goa Pindul adalah kondisi damai yang negatif karena masih terdapat perselisihan pribadi antar operator. Namun hal tersebut hanya pada lingkup *attitude* dan *contradiction* sehingga adanya kekerasan yang bersifat *invisible*.

Upaya pemerintah daerah dalam transformasi konflik di Goa Pindul

Lederach memberikan definisi transformasi konflik adalah untuk menggambarkan dan menanggapi pasang surut konflik sosial sebagai peluang untuk menciptakan proses perubahan konstruktif yang dapat mengurangi kekerasan, meningkatkan keadilan dalam interaksi langsung dan struktur sosial, dan menanggapi masalah kehidupan nyata dalam hubungan manusia.⁸ Sedangkan Vayrynen seperti yang dikutip oleh Djumala mengatakan bahwa untuk menganalisis bagaimana

⁸ John Paul Lederach, *The Little Book Of Conflict Transformation*, (New York: Good Books, 2003), hlm 9.

suatu konflik dapat bertransformasi sehingga tercapainya perdamaian maka terdapat lima aspek yang perlu di analisis,⁹ kemudian hal tersebut dikembangkan oleh Miall.¹⁰

Transformasi konflik menurut Miall terdapat 5 aspek yaitu transformasi konteks, transformasi struktural, transformasi aktor, transformasi persoalan (masalah), dan transformasi kelompok dan personal. Transformasi konteks melekatkan konflik dalam konteks sosial, regional atau internasional. Terkadang dampak dari perubahan konteks lebih dramatisir daripada perubahan aktor konflik. Dalam konflik di Goa Pindul, terdapat perubahan konteks setelah dikeluarkannya Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Perda tersebut mengatur beberapa hal terkait dengan pembangunan kepariwisataan daerah

⁹ Darmasjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh Resolusi Koflik dan Politik Desentralisasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 101.

¹⁰ Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer Menyelesaikan, Mencegah, Melola, dan Merubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 250-252.

yaitu industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.¹¹ Konflik di Goa Pindul terjadi ketika muncul Pokdarwis kedua yaitu Pokdarwis Wira Wisata. Konflik semakin mengalami eskalasi ketika bermunculan Pokdarwis-Pokdarwis baru lainnya, hal tersebut memperburuk manajemen kepariwisataan di Goa Pindul dimana satu destinasi pariwisata di kelola beberapa kelompok masyarakat. Hingga tahun 2013 setidaknya terdapat empat Pokdarwis yang mengelola Goa Pindul yaitu Pokdarwis Dewa bejo, Pokdarwis Wira Wisata, Pokdarwis Panca Wisata dan Pokdarwis Tunas Wisata namun tanpa adanya koordinasi yang jelas diantara keempat Pokdarwis tersebut.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) Perbup Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 yang menyebutkan “Setiap 1 (satu) Destinasi Pariwisata hanya dapat dibentuk 1 (satu) Kelompok Sadar Wisata”, kemudian Jarwo selaku Kepala Dinas pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang menjabat pada waktu itu menyarankan kepada empat

Pokdarwis yang mengelola Goa Pindul untuk tergabung menjadi satu. Hal tersebut bertujuan untuk menepati ketentuan di dalam Perbup sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Saran tersebut disetujui oleh keempat pihak yang kemudian disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor: 011/KPTS/2014 Tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Maka sejak saat itu terdapat empat Pokdarwis yang tergabung dalam Pokdarwis Dewa Bejo yaitu Dewa Bejo 1, Dewa Bejo 2 (Wira Wisata), Dewa Bejo 3 (Panca Wisata), dan Dewa Bejo 4 (Tunas Wisata). Namun setelah itu terdapat beberapa kelompok masyarakat yang mendirikan Pokdarwis di Desa Bejiharjo. Beberapa Pokdarwis yang muncul setelah adanya Perda dan Perbup adalah Pokdarwis Karya Wisata, Pokdarwis Dewi Taliman, Pokdarwis Gelaran Indah, Pokdarwis Mriwis Putih, Pokdarwis SBM, Pokdarwis Ngancar Wisata, dan Pokdarwis Tiga Tugu Abadi.

Setelah adanya Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Pasal 5, ayat (1).

Kabupaten Gunungkidul Nomor: 011/KPTS/2014 Tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul terdapat perubahan konteks di konflik Goa Pindul yang semula perselisihan terjadi dalam lingkup kelompok Dewa bejo kemudian menjadi konflik antara kelompok Dewa Bejo dengan kelompok di luar Dewa Bejo, dimana pada awalnya yang terlibat konflik adalah 4 kelompok kemudian menjadi 11 kelompok. Dari sisi kewilayahan, pada awalnya konflik terjadi diantara Pokdarwis yang ada di sekitar Goa Pindul namun kemudian berkembang menjadi Pokdarwis yang ada di Desa Bejiharjo.

Transformasi struktural mengacu kepada perubahan yang terjadi dalam pola hubungan antara kedua belah pihak yang bertikai, dimana terdapat pihak yang lebih dominan dan pihak yang lemah. Dalam konflik di Goa Pindul, setelah adanya Nota Kesepakatan ternyata tidak menjamin terciptanya damai di Goa Pindul dapat dilihat dari adanya pihak yang melanggar Nota Kesepakatan yang sudah disetujui oleh para operator di Goa Pindul. Nota

Kesepakatan semakin memperkuat posisi Kelompok Perintis karena dalam pengelolaan Goa Pindul Pokdarwis di luar kelompok perintis diwajibkan untuk memberikan biaya Rp.10.000/wisatawan kepada kelompok perintis. Pada saat penandatanganan Nota Kesepakatan kedua belah kubu menyetujui karena untuk pemandu dan peralatan dilayani dan disediakan oleh kelompok perintis, namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Untuk pemandu dan peralatan tetap ditanggung oleh masing-masing Pokdarwis, hal tersebut menimbulkan gejolak diantara kedua belah kubu. Penyebabnya adalah pengeluaran di pihak kelompok bukan perintis tetap banyak tetapi pemasukan berkurang karena terpotong Rp.10.000/wisatawan yang harus dibayarkan kepada kelompok perintis yang dalam hal ini adalah Dewa Bejo.

Untuk menyelesaikan konflik maka perlu adanya perubahan struktur yang dapat menyeimbangkan kekuatan diantara kedua belah kubu. Hal tersebut dapat terjadi jika adanya dukungan dari pihak ketiga terhadap pihak yang lebih lemah. Adapun yang menjadi pihak

ketiga di konflik Goa Pindul adalah pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah tingkat desa.

Pemerintah Desa bejiharjo di dukung oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendirikan BUMDes. Dengan adanya BUMDes, pengelolaan Goa Pindul di kelola oleh BUMDes bekerjasama dengan 11 operator yang ada pada Pokdarwis di Desa Bejiharjo. Oleh karena itu 11 Pokdarwis yang ada di Desa Bejiharjo memiliki kesetaraan dalam mengakses Goa Pindul.

Perubahan struktur konflik di Goa Pindul terjadi karena 2 faktor. Pertama, adanya keterlibatan aparat keamanan yaitu AKBP Nugrah Trihadi sebagai mediator kedua belah kubu yang berkonflik sehingga dapat tercapai penandatanganan Nota Kesepakatan. Tipe masyarakat Desa Bejiharjo yang tradisional sehingga memiliki sikap segan terhadap anggota Polri. Kedua, adanya peran dari pemerintah desa yang melakukan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan terhadap kedua belah kubu yang berkonflik sehingga pada akhirnya kebijakan pemerintah desa untuk mendirikan BUMDes dapat diterima kedua belah kubu.

Transformasi aktor meliputi keputusan atau kebijakan yang dibuat untuk mengubah tujuan ataupun pendekatan umum pihak-pihak yang berkonflik terhadap konflik, kebijakan tersebut sebagai upaya untuk menciptakan atau menginisiasi perdamaian.¹² Hal tersebut juga mencakup perubahan kepemimpinan, perubahan nilai atau keyakinan, keputusan aktor yang berkonflik untuk menentukan kembali arah mereka, mengabaikan atau memodifikasi kembali tujuan yang ingin dicapai dan merubah perspektif secara radikal. Dalam konflik di Goa Pindul, transformasi aktor dapat di lihat setelah dikeluarkannya Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang kemudian melalui Perbup Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa “Setiap 1 (satu) Destinasi Pariwisata hanya dapat dibentuk 1 (satu) Kelompok Sadar Wisata”. Melalui ketentuan tersebut, empat Pokdarwis yang awalnya saling

¹² Hugh Miall, *Conflict Transformation: A Multi Dimensional Task*, (Berghof Research Center For Constructive Conflict Management, 2004) hlm 10. Dalam www.berghof-handbook.net di unduh pada tanggal 4 Agustus 2018.

berselisih kemudian bersedia untuk bergabung dalam satu Pokdarwis Dewa Bejo dengan nama Pokdarwis Dewa Bejo 1, Dewa Bejo 2, Dewa Bejo 3, dan Dewa Bejo 4.

Perubahan terjadi dari yang semula empat kekuatan terpisah dalam masing-masing kelompok dan mereka saling berselisih kemudian empat kelompok tersebut menyatu menjadi satu kelompok dan berdamai dalam mengelola Goa Pindul. Adapun yang menyebabkan mereka bersedia untuk bergabung dalam satu Pokdarwis Dewa Bejo adalah dorongan dari pemerintah daerah, dalam hal ini yaitu Dinas pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang mampu mempengaruhi cara berfikir mereka bahwa suatu peraturan itu harus dilaksanakan jika tidak ingin menimbulkan masalah baru bagi mereka.

Dampak dari keputusan tersebut adalah timbulnya identitas baru yaitu Kelompok Perintis di Goa Pindul, hal tersebut menjadikan perubahan aktor konflik dari konflik antar Pokdarwis menjadi konflik antara Kelompok Perintis dan Kelompok Bukan Perintis. Adanya penggabungan empat Pokdarwis memberikan kekuatan tersendiri bagi

Kelompok Perintis karena mereka memiliki legalitas atas destinasi wisata Goa Pindul melalui Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor: 011/KPTS/2014 Tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

Transformasi persoalan dapat muncul jika ada masalah baru yang diperselisihkan antara kedua belah pihak yang berkonflik.¹³ Dalam konflik Goa Pindul, adanya BUMDes maju mandiri mampu menyelesaikan permasalahan terkait dengan perebutan hak dalam pengelolaan Goa Pindul. Permasalahan selesai ketika ada kebijakan bahwa Goa Pindul di kelola oleh BUMDes dan semua operator memiliki hak yang sama dalam mengakses wisatawan ke Goa Pindul. Namun permasalahan yang ada saat ini adalah terkait dengan biro perjalanan ilegal atau yang lebih di kenal dengan sebutan Joki, perang harga yang mengindikasikan persaingan yang tidak sehat, dan sertifikasi pemandu.

¹³ Darmasjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh...*, hlm 110.

Joki banyak digunakan oleh para Pokdarwis di Goa Pindul untuk dapat mengarahkan wisatawan dengan menggunakan jasa pelayanan wisata dari Pokdarwis tersebut. Beberapa Pokdarwis mengatakan bahwa Joki merupakan salah satu cara marketing mereka untuk dapat mendatangkan wisatawan. Penggunaan jasa Joki cukup membantu untuk mendatangkan wisatawan. Namun terkait dengan harga tiket masuk wisatawan Goa Pindul, Joki dapat menentukan sendiri harga tiket masuk di luar ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh BUMDes yaitu senilai Rp.40.000/wisatawan karena Joki dapat dengan leluasa mencari keuntungan yang sebesar-besarnya terhadap wisatawan yang mereka antar ke Goa Pindul.

Perang harga yang terjadi di Goa Pindul tidak lepas hubungannya dengan peran Joki. Ketika Joki memiliki atau membawa wisatawan maka ia akan menghubungi semua operator yang ada di Goa Pindul untuk kesepakatan harga yang diberikan Joki kepada operator. Operator yang berani memberikan harga paling murah maka Joki akan membawa wisatawannya ke sekretariat Pokdarwis

tersebut. Sedangkan masing-masing Pokdarwis memiliki perbedaan terkait dengan fasilitas yang dimiliki seperti pelampung, ban, dan jarak dari sekretariat ke Goa Pindul. Beberapa hal tersebut berpengaruh pada pengeluaran kelompok, seperti biaya untuk sewa ban, biaya akomodasi perjalanan dari sekretariat menuju Goa Pindul. Jadi dalam memberikan kesepakatan harga kepada Joki, operator juga mempertimbangkan pengeluaran kelompok maka tidak semua Pokdarwis berani memberikan harga murah kepada Joki. Pokdarwis yang tidak berani memberikan harga murah secara otomatis mereka kurang diminati oleh Joki selaku yang membawa wisatawan, sehingga beberapa diantara Pokdarwis mengeluh kurangnya pemasukan karena sepi pengunjung.

Sertifikasi pemandu kerap kali disuarakan oleh salah satu pihak di Goa Pindul karena tidak semua operator dalam Pokdarwis memiliki pemandu yang bersertifikat. Pemandu yang bersertifikat memang menjadi salah satu indikator atau kriteria pelayanan baik yang diberikan oleh operator. Terdapat salah satu pihak yang selalu menyuarakan agar

semua operator memiliki pemandu yang bersertifikat, jika tidak dapat menyanggupi maka diharapkan Pokdarwis yang tidak memiliki pemandu bersertifikat untuk berhenti beroperasi. Hal tersebut berhubungan dengan kontradiksi di Goa Pindul.

Transformasi masalah terjadi ketika mulai beroperasinya BUMDes Maju Mandiri. Pada awalnya konflik Goa Pindul terkait dengan perebutan hak dalam pengelolaan Goa Pindul, kemudian menjadi permasalahan Joki, perang harga, dan sertifikasi pemandu. Hal tersebut terjadi karena belum adanya ketegasan dalam menertibkan para Joki terutama joki-joki di pinggir jalan, sulitnya mengontrol penjualan tiket masuk Goa Pindul di setiap sekretariat Pokdarwis, dan kurangnya fasilitas dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan terkait dengan kepemanduan.

Transformasi kelompok dan personal adalah perubahan sikap yang ditunjukkan oleh perorangan, kelompok ataupun pemerintah terhadap upaya resolusi konflik. Dalam konflik Goa Pindul yang dapat peneliti amati berdasarkan wawancara dengan 10 ketua Pokdarwis,

adanya perubahan ekspresi, gestur tubuh, mimik wajah, dan intonasi bicara yang berbeda pada pembahasan-pembahasan tertentu. Ekspresi mereka berapi-api dengan penuh semangat menjawab pertanyaan penelitian, intonasi bicara meninggi, dan sesekali memukulkan tangan di meja ketika obrolan tentang pihak lawan. Selain itu, keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor: 011/KPTS/2014 Tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul memberikan dampak terhadap perubahan perspektif Pokdarwis Dewa Bejo, Wira Wisata, Panca Wisata, dan Tunas Wisata. Mereka yang semula terpisah dalam masing-masing kelompok yang saling berselisih kemudian tergabung ke dalam kelompok yang lebih besar dan menjadi sekutu, mereka yang semula saling bermusuhan kemudian menjadi lebih kooperatif. Sikap kooperatif dari mereka menunjukkan adanya transformasi kelompok pada konflik Goa Pindul.

Lederach menggambarkan konsep transformasi konflik ke dalam

tiga tahapan penyelidikan. Penyelidikan pertama menggambarkan situasi yang sedang terjadi, penyelidikan kedua menganalisis upaya pemerintah untuk menciptakan *positive peace*, pada penyelidikan ketiga diperoleh empat dimensi perubahan setelah terjadinya konflik yaitu dimensi personal, dimensi relasional, dimensi struktural, dan dimensi budaya. Dalam konflik Goa Pindul, penyelidikan pertama diperoleh bahwa kondisi di Goa Pindul adalah *negative peace*. Penyelidikan kedua, diperoleh bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menciptakan *positive peace* di Goa Pindul adalah dengan mendirikan badan usaha milik Desa Bejiharjo yaitu BUMDes Maju Mandiri, hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kembali perebutan atas kepemilikan Goa Pindul. Pengelolaan Goa Pindul diserahkan kepada BUMDes dan dalam mengelola Goa Pindul, BUMDes bekerjasama dengan 11 operator dari Pokdarwis yang ada di Desa Bejiharjo dalam hal pelayanan wisatawan yang datang ke Goa Pindul. Pada penyelidikan ketiga diperoleh empat dimensi perubahan setelah terjadinya konflik yaitu dimensi pribadi, dimensi relasional,

dimensi struktural, dan dimensi budaya. Oleh karena itu empat dimensi itulah yang perlu di transformasi dalam upaya menciptakan *positive peace*.

Dimensi pribadi ditunjukkan dengan kehadiran pemerintah. Kehadiran pemerintah sangat berperan dalam meredam dan mengatasi konflik di Goa Pindul, baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah setempat. Untuk mencapai kondisi damai yang positif pemerintah daerah yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul melakukan pendekatan personal kepada operator-operator di Goa Pindul yang dilakukan secara langsung oleh Asti Wijayanti selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.

Melalui pendekatan personal, ia memberikan pemahaman bahwa Pokdarwis merupakan sekelompok masyarakat yang menjadi wadah dalam melaksanakan Sapta Pesona sehingga dapat merubah persepsi yang menganggap Pokdarwis sebagai pengelola pariwisata. Hal tersebut yang sering disalah artikan dalam ketentuan “1 (satu) destinasi wisata hanya dapat dibentuk 1 (satu) Pokdarwis”, mereka mengartikan bahwa Pokdarwis sebagai

pengelola pariwisata. Jadi yang bekerjasama dengan BUMDes di Goa Pindul bukanlah Pokdarwis melainkan operator dari Pokdarwis tersebut, maka jika terdapat keluhan wisatawan terkait dengan pelayanan wisata yang kemudian di tegur bukanlah Pokdarwis tetapi operatornya.

Dimensi relasional Hubungan antar personal merupakan hal yang sangat penting setelah terjadinya konflik, dalam hal ini kualitas hubungan antar operator di Goa Pindul menjadi salah satu hal yang utama untuk tercapainya kondisi damai yang positif. Meskipun antar operator di Goa Pindul menunjukkan situasi damai yang negatif namun untuk kekurangan di antara operator mereka saling membantu melengkapi, mereka mau diajak bekerjasama dalam memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di Goa Pindul. Misalnya jalan yang rusak, saluran irigasi yang meluap, dan kerja bakti di area Goa Pindul untuk membersihkan sampah dan kotoran-kotoran lainnya.

Dimensi struktural dapat dilihat dari peran pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dibantu oleh Kapolres Gunungkidul untuk memediasi pihak-

pihak yang bertikai dalam pengelolaan Goa Pindul pada tanggal 24 September 2016 di Polres Gunungkidul yang menghasilkan penandatanganan Nota Kesepakatan. Usaha dari pemerintah daerah maupun pemerintah setempat untuk menciptakan kondisi *positive peace* pasca penandatanganan Nota kesepakatan adalah dengan segera mendirikan BUMDes di Desa Bejiharjo. Salah satu tujuan dibentuknya BUMDes adalah untuk mengelola wisata di kawasan Bejiharjo khususnya yaitu Goa Pindul. Selain itu, pembentukan BUMDes merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”,¹⁴ sehingga Pemda Kabupaten Gunungkidul sangat mendorong pemerintah desa Bejiharjo untuk segera merealisasikan terbentuknya BUMDes tersebut.

Pada tanggal 16 Desember 2016, BUMDes di Desa Bejiharjo resmi berdiri dengan nama BUMDes Maju Mandiri. Meski BUMDes sudah terbentuk bukan

¹⁴ Undang Undang republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

berarti dapat segera beroperasi, perlu beberapa waktu untuk menyiapkan program-program BUMDes terutama yang berkaitan dengan unit usaha pariwisata. Melalui beberapa ijin yang dimiliki oleh BUMDes maka pengelolaan Goa Pindul menjadi kewenangan BUMDes Maju Mandiri.

Beberapa upaya transformasi konflik pasca penyelesaian konflik yang telah dilakukan secara struktural diantaranya adalah pemerintah Desa Bejiharjo segera membentuk BUMDes untuk menjaga perjanjian damai yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Kemudian dari pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah membangun komunikasi yang selalu dilakukan melalui dialog, monitoring dan evaluasi terhadap apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah kabupaten sehingga ikatan diantara Pokdarwis dapat semakin kuat. Selain itu, terdapat peran dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam upaya transformasi konflik yaitu dengan melakukan koordinasi, pendekatan personal, dan membentuk grup *WhatsApp* untuk dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di Goa Pindul dan

memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sedangkan upaya dari BUMDes Maju Mandiri dalam menjaga perdamaian antara Pokdarwis adalah dengan selalu membangun komunikasi yang baik, melakukan pengecekan atau kunjungan ke sekretariat masing-masing Pokdarwis satu kali dalam seminggu.

Pada konflik yang terjadi di Goa Pindul peneliti tidak menemukan budaya setempat yang mempengaruhi proses perkembangan dalam menangani dan menanggapi konflik.

Temuan dari hasil penelitian terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam transformasi konflik di Goa Pindul adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa Bejiharjo setelah penandatanganan Nota Kesepakatan di Polres Gunungkidul segera mengambil langkah cepat untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Selain itu, pemerintah Desa Bejiharjo melakukan dialog-dialog kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.
- 2) BUMDes Maju Mandiri walaupun belum begitu lama terbentuk namun

berkontribusi dalam transformasi konflik di Goa Pindul. Adapun upaya yang dilakukannya adalah selalu menjaga komunikasi yang baik dengan para operator di Goa Pindul dan segera menyelesaikan permasalahan yang muncul.

- 3) Upaya yang dilakukan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah dengan selalu membangun komunikasi kepada pihak-pihak yang berseteru. Disamping itu, melakukan evaluasi dan monitoring (pengawasan) terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terkait dengan pengelolaan kepariwisataan di Goa Pindul.
- 4) Adapun upaya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam transformasi konflik di Goa Pindul adalah dengan melakukan pendekatan personal kepada operator-operator di Goa Pindul agar dapat memahami keinginan dari masing-masing pihak yang berkonflik.
- 5) Partisipasi pihak Kepolisian dalam transformasi konflik di Goa adalah melakukan pengawasan keamanan di area Goa Pindul melalui

Bhabinkamtibmas
Karangmojo.

Polsek

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka terdapat dua kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini. Pertama, kondisi antara Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Goa Pindul pasca penyelesaian konflik adalah kondisi damai yang negatif karena masih terdapat perselisihan pribadi antar operator. Namun hal tersebut hanya pada lingkup *attitude* dan *contradiction* sehingga adanya kekerasan yang bersifat *invisible*. Adapun yang menjadi sumber konflik adalah konflik kepentingan antar operator yang memiliki kepentingan masing-masing dalam melayani wisatawan ke Goa Pindul. Masing-masing dari mereka menginginkan kelompoknya tetap berdiri dengan adanya pemasukan keuangan yang diperoleh dari wisatawan yang datang ke Goa Pindul.

Kedua, upaya dari pemerintah daerah dalam transformasi konflik di Goa Pindul pada dimensi pribadi yaitu melakukan pendekatan secara personal kepada operator-operator di Goa Pindul untuk memberikan pemahaman dan merubah persepsi mereka yang

menganggap bahwa Pokdarwis sebagai pengelola pariwisata. Dimensi relasional memberikan gambaran bahwa adanya perselisihan diantara Pokdarwis namun mereka saling membantu melengkapi kekurangan, dan bersedia untuk bekerjasama dalam memperbaiki sarana dan prasarana di Goa Pindul yang rusak. Upaya yang dilakukan dalam dimensi struktural adalah dengan membentuk BUMDes, melakukan koordinasi, dialog, monitoring, dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah. Sedangkan pada dimensi budaya, peneliti tidak menemukan budaya setempat yang mempengaruhi proses perkembangan dalam menangani dan menanggapi konflik.

Di dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga peneliti berharap ada penelitian lanjutan setelah tahun 2017 untuk mengetahui perkembangan di Goa Pindul dalam mencapai *positive peace*. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: pertama, perlu adanya kesadaran dari operator, Pokdarwis, dan pelaku wisata lainnya bahwa Goa Pindul adalah milik bersama karena terbentuk melalui proses alam

dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada kelompok ataupun perseorangan yang merasa berhak untuk memiliki Goa Pindul. Kedua, perlu adanya sinergitas antara pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah desa dengan pelaku wisata di Goa Pindul untuk menemukan upaya-upaya dalam meminimalisir perbedaan sehingga dapat terwujud kondisi damai yang positif. Ketiga, pemerintah daerah untuk lebih tegas dalam mendisiplinkan para pelaku wisata yang ada di Goa Pindul karena dilihat dari beberapa peraturan dan kesepakatan yang pernah di buat, belum bisa di taati sepenuhnya oleh para pelaku wisata di Goa Pindul. Keempat, perlu adanya pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan (*sustainable tourism development*) di Goa Pindul sehingga bisa memaksimalkan destinasi wisata yang ada di Desa Bejiharjo sehingga para pelaku wisata tidak hanya terfokus dan berorientasi pada Goa Pindul. Kelima, pemerintah segera menyelesaikan permasalahan terkait dengan biro perjalanan ilegal, perang harga antar operator, dan sertifikasi pemandu. Keenam, perlu

adanya sinergitas antara pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah desa dengan pelaku wisata di Goa Pindul untuk menemukan upaya-upaya dalam meminimalisir perbedaan sehingga dapat terwujud kondisi damai yang positif.

Daftar Pustaka

Buku

- Anak Agung Banyu Perwita, dkk. 2005. *Kajian Konflik dan Perdamaian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djumala, D. 2013. *Soft Power Untuk Aceh Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Galtung, Johan. 2012. *Peace by Peaceful Means*. London: Sage Publications Ltd.
- Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer Menyelesaikan, Mencegah, Melola, dan Merubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lederach, J.P. 2003. *The Little Book Of Conflict Transformation*. New York: Good Books.
- Webel, Charles dan Johan Galtung. 2007. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York: Routledge.

Internet

- Galtung, Johan. *Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding*, Artikel dalam [https://www.galtung-institut.de/wp-](https://www.galtung-institut.de/wp-content/uploads/2016/06/galtung_1976_three_approaches_to_peace.pdf)

[content/uploads/2016/06/galtung_1976_three_approaches_to_peace.pdf](https://www.galtung-institut.de/wp-content/uploads/2016/06/galtung_1976_three_approaches_to_peace.pdf) diunduh pada 5 Agustus 2018.

Miall, Hugh. 2004. *Conflict Transformation: A MultiDimensional Task*. Berghof Research Center For Constructive Conflict Management. Dalam www.berghof-handbook.net di unduh pada tanggal 4 Agustus 2018.

Peraturan Perundangan

- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- Undang Undang republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.